



P U T U S A N

Nomor 43-K/PMT-I/BDG/AD/VII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Muhammad Arief
Pangkat / NRP : Serda / 21160168391293
Jabatan : Balikpapan Foto-2 Tim Liput Silaknis
Kesatuan : Pendam XII/Tpr
Tempat, tanggal lahir : Balikpapan (Kaltim), 16 Desember 1993
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Rusun Kodam XII/Tpr, Desa Sungai Raya, Kec. Pontianak, Prov. Kalimantan Barat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/10/PM.I-07/AD/V/2020 tanggal 12 Mei 2020.
2. Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/13/PM.I-07/AD/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020.
3. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan secara ex officio selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/39/PMT-I/AD/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020.
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/42/PMT I/AD/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020.

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 43-K/PMT-I/BDG/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut di atas :

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan :

1. Surat Dakwaan Oditur Militer IV-16 Balikpapan Nomor: Sdak /10 /K/AD/III/2020 tanggal 5 Maret 2020, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 30 Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu sembilan belas di Jl. A. Yani No.54, RT.018, Kel. Gunung Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah (Kaltim) atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Muhammad Arief masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secaba PK Gel I di Rindam XII/Tpr dan lulus pada tahun 2016, setelah lulus mengikuti Pendidikan Kejuruan Dodiklatpur Infanteri dan lulus pada bulan Juni 2016, selanjutnya bertugas di Pendam XII/Tpr hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21160168391293.
- b. Bahwa pada tanggal 2 September 2018 Terdakwa pernah melakukan Tindak Pidana Desersi dan dijatuhi hukuman 3 (tiga) bulan penjara dan pada bulan Desember 2018 Terdakwa pernah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis Sabu-sabu dan telah dijatuhi hukuman 6 (enam) bulan 20 (dua puluh) hari penjara.
- c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa dating ke rumah kontrakan Sdr. Ardiles Dewa Hafid (Saksi-3) di Jl. A. Yani No.54, RT.018, Kel. Gunung Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah kemudian datang Sdr. Nuralfian alias Ucil (Saksi 4) yang sebelumnya telah dihubungi Terdakwa melalui handphone, kemudian Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 mengobrol di ruang tamu, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 “ada mau narik kah (mengisap Sabu-sabu)” lalu dijawab Saksi-3 “mau lah kalau ada” kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Cude (nama samaran) dengan menggunakan handphone Samsung Galaxy A50 warna putih yang tinggal di Jl. Gunung Bugis Kel. Sidomulyo Kec. Balikpapan Barat, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-4 untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu bukan tanaman kepada Sdr. Cude dengan memberikan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi-4.
- d. Bahwa setelah Saksi-4 membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu bukan tanaman dari Sdr. Cude seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang dibungkus dengan plastik clip putih cerah dengan berat 0,040 gram kemudian Saksi-4 memberikan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu bukan tanaman kepada Terdakwa lalu mengkonsumsinya secara bersama-sama.
- e. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu bersama Saksi-3 dan Saksi-4

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 43-K/PMT-I/BDG/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menggunakan peralatan bong yang sudah disiapkan Saksi-3, terbuat dari botol mineral merk Aqua yang pada bagian tutupnya diberi lubang dua buah yang mana putusan.mahkamahagung.go.id

satu lubang diberi pipet plastik sedangkan lubang yang satunya diberi pipet kaca dengan panjang kurang lebih 4,5 cm dengan diameter 4 mm selanjutnya pipet kaca tersebut dipakai untuk membakar Sabu-sabu dengan cara dibakar menggunakan korek api gas yang apinya sangat kecil, setelah Sabu-sabu tersebut berubah menjadi asap kemudian dihisap oleh Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 secara bergantian melalui mulut selanjutnya asapnya dikeluarkan kembali melalui mulut atau hidung secara berulang-ulang hingga Sabu-sabu di dalam pipet kaca tersebut habis dan tidak tersisa.

f. Bahwa Terdakwa mengakui membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu bukan tanaman tersebut dari Sdr. Cude yang tinggal di Jl. Gunung Bugis Kel. Sidomulyo Kec. Balikpapan Barat dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan berat 0,040 gram dari uang hasil patungan Terdakwa dengan Saksi-3 dengan rincian Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) uang Terdakwa dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) uang Saksi-3.

g. Bahwa Terdakwa mengetahui bentuk Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu bukan tanaman berbentuk butiran kasar seperti kristal berwarna putih dan apabila dipanaskan akan mencair dan berubah menjadi asap putih dan dikonsumsi seperti orang yang lagi merokok.

h. Bahwa setelah mengkonsumsi Sabu-sabu Saksi-3 dan Saksi-4 mengeluarkan keringat perasaan gembira dan badan terasa fit, berbeda dengan Terdakwa setelah mengkonsumsi Sabu-sabu tidak merasakan apa-apa atau perasaannya normal saja.

i. Bahwa setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi Narkotika gol I jenis Sabu-sabu bukan tanaman sekira pukul 14.30 Wita datang anggota Jatanras Polres Balikpapan berjumlah 8 (delapan) orang melakukan penggerebekan dirumah kontrakan Saksi-3, kemudian anggota Jatanras Polres Balikpapan melakukan penggeledahan dirumah Saksi-3 dan menemukan Bong (alat hisap Sabu-sabu) yang disimpan di atas lemari dapur Saksi-3, selanjutnya anggota Jatanras Polres Balikpapan membawa Terdakwa dengan Saksi-3 ke kantor Polres Balikpapan untuk dimintai keterangan.

j. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 Terdakwa diserahkan ke Pomdam VI/MLW yang diterima oleh Piket UP2PM Prada Totok Handoko (Saksi-1) kemudian sekira pukul 20.00 Wita, Saksi-1 diperintah oleh Kapten Cpm Tarsidi untuk mengawal Terdakwa menuju RST Dr.R.Hardjanto untuk dilakukan pemeriksaan urine, setibanya di RST Dr.R.Hardjanto TK. II selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa oleh petugas Laboratorium atas nama Sdri. Nur Kumala (Saksi-2), lalu urine Terdakwa ditampung di dalam tabung (pot urine) dan dimasukkan alat penguji urine atau Testpack ke dalam urine Terdakwa dan ternyata hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Zat Amphetamin dan Metamphetamin, kemudian setelah selesai dilakukan pemeriksaan urine Saksi-1 membawa Terdakwa kembali menuju kantor

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 43-K/PMT-I/BDG/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pomdam VII/MIW untuk dilakukan proses hukum yang berlaku.

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Bahwa proses pemeriksaan urine Terdakwa menggunakan Testpack merek Doa Test yang berbentuk persegi panjang dengan ukuran kurang lebih 7X4 Cm berwarna putih dan dapat mendeteksi beberapa kandungan Zat Narkotika, pada saat itu Saksi-1 mengawasi Terdakwa ketika pengambilan urine di kamar mandi berjarak kurang lebih 50 Cm (lima puluh centimeter) Saksi-1 mengawasi Terdakwa dengan cara berdiri di belakang Terdakwa, pada saat Saksi-1 mengawas ada juga Kapten Cpm Tarsidi, Serka Suparji dan Sertu Ari Suyanto yang juga melihat secara langsung saat Terdakwa mengeluarkan urine dan menampungnya di dalam tabung (pot urine).

l. Bahwa proses pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dengan cara mencelupkan alat test urine atau rapid test ke dalam sampel urine Terdakwa dengan prinsip Imunokromatografi, pada saat alat testpack merk Doa Test dicelupkan ke dalam sampel urine milik Terdakwa sampai batas pada stick, kemudian sekira 10-15 detik, stick diangkat dari sampel urine tersebut muncul garis pada testpack dan dibagian yang ada tulisannya Amp dan Met muncul satu garis yang menandakan bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Zat Amphetamin dan Metamphetamin.

m. Bahwa sesuai UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berhak untuk :

- 1) Memiliki, yaitu pasien, korban rehabilitasi, Penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan.
- 2) Mengangkut, yaitu nahkoda kapal, kapten penerbang atas ijin Menteri Negara.
- 3) Menyimpan, yaitu pedagang besar farmasi, apotik rumah sakit dan sarana penyimpanan farmasi.
- 4) Menggunakan, yaitu pasien, korban rehabilitasi.
- 5) Memperjual belikan, yaitu apotik dan rumah sakit.

n. Bahwa Terdakwa bukan orang yang memiliki ijin hak atau memiliki surat keterangan dari dokter tentang penggunaan Narkotika gol I jenis Sabu-sabu sehingga Terdakwa tidak dibenarkan atau dilarang mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika gol I jenis Sabu-sabu yang mengandung Zat Amphetamin dan Metamphetamin tanpa resep dokter karena dapat mengakibatkan rusaknya sejumlah organ tubuh khususnya ginjal, rusaknya sistem syaraf otak dan biasanya pecandu sering tidak sadarkan diri, tampak bingung serta merasakan sakit kepala berkepanjangan, adapun untuk mengetahui kandungan Narkotika dalam tubuh seseorang bisa dengan test urine, test darah dan pemeriksaan rambut.

o. Bahwa dampak positif dan negatif penggunaan Narkotika gol I adalah dampak positifnya sebagai alat pengobatan sedangkan dampak negatifnya bagi pengguna Narkotika gol I jenis Sabu-sabu adalah kerusakan syaraf otak terutama syaraf pengendali penafasan sehingga menimbulkan sesak nafas, sulit tidur, sulit berpikir, paranoid, pendarahan otak, dan denyut jantung yang bertambah cepat.

p. Bahwa Terdakwa mengakui di Kesatuannya telah sering disampaikan tentang

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 43-K/PMT-I/BDG/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

larangan menggunakan narkoba bagi prajurit TNI dan hal tersebut disampaikan oleh putusan.mahkamahagung.go.id

Kapendam XII/Tpr maupun Pervira lainnya pada saat Apel maupun jam Komandan di Kesatuan dan Terdakwa mengetahui bahwa Penyalahgunaan Narkotika merupakan pelanggaran yang berat di lingkungan TNI.

q. Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Tentara TK II Dr. R. Hardjanto Balikpapan tanggal 31 Oktober 2019, Urine Terdakwa Positif mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu yang mengandung Zat Amphetamine (Amp) yang ditandatangani oleh Mayor Ckm dr. Olifany L.P, Sp.PK.,M.Kes.

r. Bahwa berdasarkan hasil Laboratorium yang dikeluarkan oleh Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan Nomor : B/531/XI/KES.3/2019/Rumkit tanggal 7 November 2019, Urine Terdakwa Positif mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu yang mengandung Zat Amphetamine (Amp) dan Metamphetamin yang ditandatangani oleh AKBP dr. H. Yudi Prasetyo.Sp.P.M.Kes.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri“

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangkan masa penahanannya.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer cq TNI-AD.

c. Mohon agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

d. Mohon menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Surat hasil pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Tentara TK II Dr. R. Hardjanto Balikpapan tanggal 31 Oktober 2019.

b) 1 (satu) lembar Surat hasil pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan Nomor : B/531/XI/KES.3/2019/Rumkit tanggal 7 November 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

a) Alat Testpack merk "DOA TEST" sebanyak 1 (satu) buah.

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 43-K/PMT-I/BDG/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Tutup botol Aqua warna biru sebanyak 1 (satu) buah.

c) Pipet kaca sebanyak 1 (satu) buah.

d) Sedotan plastik warna putih sebanyak 2 (dua) buah.

Disita Negara untuk dimusnahkan.

e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca :

1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 21-K/PM.I-07/AD/III/2020 tanggal 23 Juli 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Muhammad Arief, Serda NRP 21160168391293 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah Alat Testpack merk "DOA TEST".
- b) 1 (satu) buah Tutup botol Aqua warna biru.
- c) 1 (satu) buah Pipet kaca.
- d) 2 (dua) buah Sedotan plastik warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar Surat hasil pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Tentara TK II Dr. R. Hardjanto Balikpapan tanggal 31 Oktober 2019.
- b) 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan Nomor : B/531/XI/KES.3/2019/Rumkit tanggal 7 November 2019.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

e. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/21/PM I-07/AD/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 6 Juli

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 43-K/PMT-I/BDG/AD/VII/2020



Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 30 Juni 2020 terhadap putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 21-K/PM.I-07/AD/III/2020 tanggal 23 Juni 2020, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dirasa terlalu berat bagi diri Terdakwa sebab Terdakwa sejak berperkara telah dischorsing yang artinya Terdakwa hanya menerima gaji 75% setiap bulannya dan tentunya berpengaruh pada psikis Terdakwa akibat perbuatan Terdakwa yang sebelumnya pernah berperkara.
2. Bahwa Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah sesuai menerapkan hukum dalam memeriksa dan memutuskan perkara pidana ini namun dalam hal pidananya sangat berat diterima oleh Terdakwa terutama pidana tambahan dipecat dari dinas TNI AD, bahwa dalam mencari kebenaran materil dalam perkara pidana ini Penasihat Hukum Terdakwa telah memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya mempertimbangkan pidana bagi Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa/Pemohon Banding pada prinsipnya sangat keberatan dengan keadaan tersebut dan oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa dengan ini melakukan upaya Banding.
3. Bahwa didalam pembuktian Dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur perbuatan tersebut sebagai berikut :

Unsur "Setiap penyalahguna".

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap" disini adalah orang yang yang merupakan Subyek Hukum dimana setiap tersebut meliputi semua orang atau siapa bahwa yang dimaksud dengan setiap disini adalah orang yang merupakan meliputi orang atau siapa saja sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai prajurit yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya,

Bahwa yang dimaksud "Penyalahguna" adalah berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 15 UU No. 15 UU Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud penyalahguna adalah setiap orang yang tanpa hak.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor SEMA 3 tahun 2018 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat Pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan pada IV Rumusan Hukum kamar militer tentang "peniadaan pidana tambahan pada angka 6 huruf c "Pidana tambahan berupa pemecatan dalam pasal 26 KUHPM dapat disimpangi atau pengecualian diantaranya tindak pidana berat seperti pelanggaran HAM, terorisme dan

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 43-K/PMT-I/BDG/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memproduksi narkoba. Sehingga sangatlah mendasar jika Terdakwa kiranya diberi kesempatan dipertahankan sebagai anggota TNI AD karena Terdakwa bukanlah seorang pelaku tindak pidana seperti pelanggaran HAM, terorisme dan memproduksi narkoba sesuai dengan amanat Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor SEMA 3 tahun 2018, sehingga dapatlah menjadi pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Banding.

Bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang menyatakan bahwa Pemohon Banding telah melakukan perbuatan sesuai dengan dakwaan Oditur IV-16 Balikpapan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga Terdakwa/Pemohon Banding hanya bermohon agar kiranya diberi kesempatan sekali lagi untuk mengabdikan diri sebagai prajurit TNI AD atau setidaknya tidaknya diberikan pengurangan hukuman pidana pokok penjaranya.

4. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Militer Tinggi I Medan yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan:

- a. Menerima Banding Pemohon Banding.
- b. Membatalkan atau memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 21-K/PM.I-07/AD/III/2020 tanggal 23 Juni 2020.

MENGADILI SENDIRI

- a. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 21-K/PM.I-07/AD/III/2020 tanggal 23 Juni 2020 mengenai Hukuman tambahan, dan/atau
- b. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 21-K/PM.I-07/AD/III/2020 tanggal 23 Juni 2020 mengenai pengurangan pidana pokok yang dijatuhkan.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor Put/21-K/PM.I-07/AD/III/2020 tanggal 23 Juni 2020 adalah putusan yang tepat mengenai dijatuhi pidana Tambahan dipecat dari Dinas Militer, karena merupakan suatu putusan yang bijaksana sebab putusan tersebut sudah dipertimbangkan, sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta telah pula mempertimbangkan secara objektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keseimbangan kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.
2. Bahwa Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor Pu/21-K/PM.I-07/AD/III/2020 tanggal 23 Juni 2020 tidak ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau tidak ada kekeliruan atau tidak ada yang kurang lengkap karena penerapan hukum

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 43-K/PMT-I/BDG/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Balikpapan sudah menerapkan hukum acara yang benar.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sehingga Putusan Pengadilan tingkat Pertama, ternyata tidak ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau tidak ada kekeliruan atau tidak ada yang kurang lengkap, Majelis Hakim memeriksa perkara di Pengadilan Militer tingkat pertama sudah menerapkan hukum acara yang benar.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Oditur Militer berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutuskan perkara ini sudah sangat tepat, cermat, arif, dan bijaksana serta adil, mengingat tidak ada jaminan sedikitpun kalau Terdakwa tidak dipecat dari Dinas TNI-AD tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, kemudian Majelis Hakim dalam pertimbangannya sudah menyentuh kepentingan Militer dan kepentingan hukum, kita paham bahwa pemerintah sekarang sedang menyatakan perang terhadap Narkoba, upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkoba sangat serius karena Narkoba merusak mental bangsa, tetapi perbuatan Terdakwa selaku aparat justeru menumbuh suburkan penyalahgunaan Narkotika, jikalau hal ini tidak dipecat dari Dinas Keprajuritan TNI-AD akan membahayakan lingkungannya baik lingkungan masyarakat umum maupun lingkungan masyarakat militer dan perbuatan Terdakwa akan ditiru oleh masyarakat umum maupun militer yang lain.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka mohon kiranya Pengadilan Militer Tinggi I Medan berkenan Menolak permohonan Banding Terdakwa/Penasihat Hukum serta menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor Put/21-K/PM.I-07/AD/III/2020 tanggal 23 Juni 2020 untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya dan setelah membaca seluruh keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dirasa terlalu berat bagi diri Terdakwa sebab Terdakwa sejak berperkara telah di schorsing yang artinya Terdakwa hanya menerima gaji 75% setiap bulannya dan tentunya berpengaruh pada psikis Terdakwa akibat perbuatan Terdakwa yang sebelumnya pernah berperkara, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah mempertimbangkannya sebagaimana tertuang dalam isi putusan sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar. Oleh karena itu maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak.

2. Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal pidananya sangat berat diterima oleh Terdakwa

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 43-K/PMT-I/BDG/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terutama pidana tambahan dipecat dari dinas TNI AD, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah mempertimbangkannya sebagaimana tertuang dalam isi putusan sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar. Oleh karena itu maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak.

3. Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang mengemukakan bahwa "Pidana tambahan berupa pemecatan dalam pasal 26 KUHPM dapat disimpangi atau pengecualian diantaranya tindak pidana berat seperti pelanggaran HAM, terorisme dan memproduksi narkoba" sesuai dengan amanat pada angka 6 huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor SEMA 3 tahun 2018 sehingga sangatlah mendasar jika Terdakwa kiranya diberi kesempatan dipertahankan sebagai anggota TNI AD karena Terdakwa bukanlah seorang pelaku tindak pidana seperti pelanggaran HAM, terorisme dan memproduksi narkoba, terhadap pendapat Penasihat Hukum ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak tepat karena yang dimaksudkan dalam isi angka 6 huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan adalah bahwa pidana tambahan berupa pemecatan dalam Pasal 26 KUHPM dapat disimpangi dalam keadaan Prajurit yang memiliki keahlian khusus yang sangat dibutuhkan oleh institusi TNI antara lain ahli bom, penerbang pesawat tempur super canggih, penyelam penjejak kapal sedangkan Terdakwa sendiri tidak memiliki keahlian khusus yang sangat dibutuhkan oleh institusi TNI, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar. Oleh karena itu maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
Bahwa oleh karena kontra memori banding yang disampaikan oleh Oditur Militer hanya mendukung putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi karena sifatnya hanya pengulangan dalam tuntutan.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 21-K/PM.I-07/AD/III/2020 tanggal 23 Juli 2020, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 43-K/PMT-I/BDG/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Muhammad Arief masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secaba PK Gel I di Rindam XII/Tpr dan lulus pada tahun 2016, setelah lulus mengikuti Pendidikan Kejuruan Dodiklatpur Infanteri dan lulus pada bulan Juni 2016, selanjutnya bertugas di Pendam XII/Tpr hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21160168391293.
2. Bahwa benar pada tanggal 2 September 2018 Terdakwa pernah melakukan Tindak Pidana Desersi dan dijatuhi hukuman 3 (tiga) bulan penjara dan pada bulan Desember 2018 Terdakwa mengakui pernah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu lebih dari 1 (satu) kali.
3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-2 (Nur Alfian alias Ucil) melalui handphone agar datang ke rumah Saksi-4 (Ardiles Dewa Hafid) di Jl. A. Yani No. 54, RT. 018, Kel. Gunung Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah, setelah Saksi-2 (Nur Alfian alias Ucil) datang Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-2 (Nur Alfian alias Ucil) untuk mengambil/membeli barang Narkotika gol I jenis Sabu-sabu di tempat Sdr. Cude dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
4. Bahwa benar sekira 30 menit kemudian Saksi-2 (Nur Alfian alias Ucil) datang membawa Sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-4 (Ardiles Dewa Hafid) menyiapkan Bong (alat hisap Sabu-sabu) setelah peralatan Bongnya siap Terdakwa, Saksi-4 (Ardiles Dewa Hafid) dan Saksi-2 (Nur Alfian alias Ucil) mengkonsumsi Sabu-sabu dengan cara dibakar sampai Sabu-sabu tersebut berubah menjadi asap putih kemudian dihisap oleh Terdakwa, Saksi-4 (Ardiles Dewa Hafid) dan Saksi-2 (Nur Alfian alias Ucil) secara bergantian melalui mulut selanjutnya asapnya dikeluarkan kembali melalui mulut atau hidung secara berulang-ulang hingga Sabu-sabu di dalam pipet kaca tersebut tidak tersisa, setelah mengkonsumsi Sabu-sabu tersebut Saksi-2 (Nur Alfian alias Ucil) langsung pergi tanpa berpamitan dengan Terdakwa maupun Saksi-4 (Ardiles Dewa Hafid), kemudian Terdakwa bermain handphone di ruang tamu sehingga tertidur.
5. Bahwa benar kemudian sekira pukul 14.30 Wita datang anggota Jatanras Polres Balikpapan berjumlah 8 (delapan) orang melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah Saksi-4 (Ardiles Dewa Hafid), dan menemukan Bong (alat hisap Sabu-sabu) yang disimpan di atas lemari dapur Saksi-4 (Ardiles Dewa Hafid), selanjutnya anggota Jatanras Polres Balikpapan membawa Terdakwa dengan Saksi-4 (Ardiles Dewa Hafid) ke kantor Polres Balikpapan untuk dimintai keterangan.
6. Bahwa benar Terdakwa mengakui membeli Narkotika gol I jenis Sabu-sabu tersebut dari Sdr. Cude yang tinggal di Jl. Gunung Bugis Kel. Sidomulyo Kec. Balikpapan Barat dengan harga C) Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) dan mendapatkan Sabu-sabu dengan berat 0,040 gram dengan cara patungan Terdakwa dengan Saksi-4 (Ardiles Dewa Hafid), dengan rincian Rp300.000,00 (tiga ratus ribu

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 43-K/PMT-I/BDG/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa benar Terdakwa pada saat mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis Sabu-sabu menggunakan peralatan bong yang terbuat dari botol mineral merk Aqua yang pada bagian tutupnya diberi lubang dua buah yang mana satu lubang diberi pipet plastik sedangkan lubang yang satunya diberi pipet kaca dengan panjang kurang lebih 4,5cm dengan diameter 4mm yang mana pipet kaca tersebut dipakai untuk membakar Sabu-sabu dengan cara menggunakan korek api gas yang apinya dibuat sangat kecil dan setelah Sabu-sabu tersebut berubah menjadi asap putih kemudian dihisap oleh Terdakwa, Saksi-4 (Ardiles Dewa Hafid) dan Saksi-2 (Nur Alfian alias Ucil) secara bergantian melalui mulut selanjutnya asapnya dikeluarkan kembali melalui mulut atau hidung secara berulang-ulang hingga Sabu-sabu di dalam pipet kaca tersebut tidak tersisa.
8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bentuk Narkotika Sabu-sabu yang dikonsumsi bersama Saksi-4 (Ardiles Dewa Hafid) dan Saksi-2 (Nur Alfian alias Ucil) berbentuk butiran kasar seperti kristal berwarna putih dan apabila dipanaskan akan mencair dan berubah menjadi asap putih dan dikonsumsi seperti orang yang lagi merokok.
9. Bahwa benar pada saat Terdakwa dites urinenya disaksikan oleh Saksi-2, Kapten Cpm Tarsidi, Serka Suparji dan Sertu Ari Suyanto dan petugas dari Lab. RST Dr. R. Hardjanto dan hasil tes urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine dan Meta metamine.
10. Bahwa benar petugas Lab. RST Dr. R. Hardjanto membuka tempat sample urine milik Terdakwa dan memisahkan sebagian urine ke sebuah wadah berbentuk mangkok setelah terpisah dari wadah urine tersebut dicelupkan sebuah alat Testpack merek Doa Test berbentuk segi empat ke dalam Sample Urine kurang lebih selama 15 (lima belas) menit kemudian terlihat ada garis berwarna merah pada tulisan Amphetamine dan Methamphetamine.
11. Bahwa benar Saksi-1 (Prada Totok Handoko) pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sedang melaksanakan Piket UP2PM kemudian sekira pukul 20.00 Wita datang Sertu Andri Agasi membawa Terdakwa yang diduga mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu, selanjutnya Saksi-1 (Prada Totok Handoko) diperintah oleh Kapten Cpm Tarsidi untuk mengawal Terdakwa menuju RST Dr.R.Hardjanto untuk dilakukan pemeriksaan urine.
12. Bahwa benar setibanya di RST Dr.R.Hardjanto TK. II selanjutnya Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine oleh petugas Laboratorium atas nama Saksi-3 (Sdri. Nur Kumala).
13. Bahwa benar Saksi-1 (Prada Totok Handoko) mengetahui proses pemeriksaan urine Terdakwa menggunakan Testpack merek Doa Test yang berbentuk persegi panjang dengan ukuran kurang lebih 7X4 Cm berwarna putih dan dapat mendeteksi beberapa kandungan Zat Narkotika namun Saksi-1 tidak mengetahui Zat apa saja yang

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 43-K/PMT-I/BDG/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bisa dideteksi, pada saat itu Saksi-1 mengawasi Terdakwa ketika pengambilan urine
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di kamar mandi, Saksi-1 (Prada Totok Handoko) mengawasi Terdakwa dengan cara berdiri di belakang Terdakwa, pada saat Saksi-1 mengawasi ada juga Kapten Cpm Tarsidi, Serka Suparji dan Sertu Ari Suyanto yang juga melihat secara langsung saat Terdakwa mengeluarkan urine dan menampungnya di dalam tabung (pot urine), jarak Saksi-1 (Prada Totok Handoko) dengan Terdakwa saat itu kurang lebih 50 cm (lima puluh centimeter) dengan kondisi penerangan sangat terang oleh cahaya lampu kamar mandi dan jarak pandang tidak terhalang sesuatu apapun.

14. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-1 (Prada Totok Handoko), pemeriksaan laboratorium terhadap urine Terdakwa dilaksanakan diatas meja dengan disaksikan oleh Saksi-1 (Prada Totok Handoko), Teedakwa dan petugas yaitu Saksi-3 (Sdri. Nur Kumala).

15. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-1 (Prada Totok Handoko) pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dilakukan dengan menggunakan Test pek merk "doa". jarak Saksi-1 (Prada Totok Handoko) kurang lebih 2 meter. Pada saat pemeriksaan tersebut disaksikan oleh kurang lebih 5 (lima) orang.

16. Bahwa benar Saksi-1 (Prada Totok Handoko) mengetahui kalau urine Terdakwa mengandung Narkotika Golongan-I dari sabu-sabu yaitu kandungan Amphetamine dan Methamphetamine. Hal tersebut Saksi-1 (Prada Totok Handoko) karena diberitahu oleh Saksi-3 (Sdri. Nur Kumala).

17. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi-2 (Nur Alfian alias Ucil) melalui handphone agar datang ke rumah Saksi-4 (Ardiles Dewa Hafid) di Jl. A. Yani No.54, RT.018, Kel. Gunung Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah, sekira pukul 08.00 WITA Saksi-2 (Nur Alfian alias Ucil) tiba di rumah Saksi-4 (Ardiles Dewa Hafid) dan melihat Terdakwa sedang mengobrol dengan Saksi-4 (Ardiles Dewa Hafid), kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 (Nur Alfian alias Ucil) untuk mengambil barang Narkotika gol I jenis Sabu-sabu di tempat Sdr. Cude dengan mengatakan "tolong datengin Cude di alamat Jl. Gunung Bugis Kel. Sidomulyo Kec. Balikpapan Barat" setelah Terdakwa memberikan uang sebesar Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah), kemudian Saksi-2 (Nur Alfian alias Ucil) berangkat menuju tempat Sdr. Cude setelah sampai Saksi-2 (Nur Alfian alias Ucil) menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Cude setelah Sdr. Cude memberikan Paket Sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik clip putih cerah dengan berat 0,040 gram kepada Saksi-2 (Nur Alfian alias Ucil), selanjutnya Saksi-2 (Nur Alfian alias Ucil) kembali lagi ke rumah Saksi-4 (Ardiles Dewa Hafid) dan menyerahkan Sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa lalu dikonsumsi secara bersama-sama.

18. Bahwa benar Saksi-2 (Nur Alfian alias Ucil) pada saat mengkonsumsi Sabu-sabu tersebut bersama dengan Terdakwa dan Saksi-4 (Ardiles Dewa Hafid) menggunakan peralatan bong yang sudah disiapkan Saksi-4 (Ardiles Dewa Hafid), peralatan bong

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 43-K/PMT-I/BDG/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut terbuat dari botol mineral merk Aqua yang pada bagian tutupnya diberi lubang dua buah yang mana satu lubang diberi pipet plastik sedangkan lubang yang satunya diberi pipet kaca dengan panjang kurang lebih 4,5cm dengan diameter 4mm yang mana pipet kaca tersebut dipakai untuk membakar Sabu-sabu dengan cara menggunakan korek api gas yang apinya dibuat sangat kecil dan setelah Sabu-sabu tersebut berubah menjadi asap kemudian dihisap oleh Terdakwa, Saksi-2 (Nur Alfian alias Ucil) dan Saksi-4 (Ardiles Dewa Hafid) secara bergantian melalui mulut selanjutnya asapnya dikeluarkan kembali melalui mulut atau hidung secara berulang-ulang hingga Sabu-sabu di dalam pipet kaca tersebut tidak tersisa.

19. Bahwa benar setelah Saksi-2 (Nur Alfian alias Ucil) mengkonsumsi Sabu-sabu bersama Terdakwa dan Saksi-4 (Ardiles Dewa Hafid), Saksi-2 (Nur Alfian alias Ucil) merasa tubuhnya berkeringat dan badan terasa dingin, perasaan gembira dan badan terasa fit namun sesaat saja karena ketika reaksi Sabu-sabu tersebut habis maka badan jadi terasa lemas dan mengantuk.

20. Bahwa benar Saksi-2 (Nur Alfian alias Ucil) yang telah mengkonsumsi Narkotika gol I jenis Sabu-sabu tidak mendapat izin dari instansi yang berwenang serta Saksi-2 (Nur Alfian alias Ucil) juga mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan bersama dengan Terdakwa dan Saksi-4 (Ardiles Dewa Hafid) dilarang oleh Agama dan Negara serta dapat merugikan kesehatan.

21. Bahwa benar Saksi-3 (Nur Kumala) pada tanggal 31 Oktober 2019 telah melakukan pemeriksaan urine terhadap pasien yang bernama Serda Muhammad Arief (Terdakwa) yang diduga telah mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis Sabu-sabu.

22. Bahwa benar proses pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dengan cara mencelupkan alat test urine atau rapid test ke dalam sampel urine Terdakwa dengan prinsip Imunokromatografi, pada saat alat testpack merk Doa Test dicelupkan ke dalam sampel urine milik Terdakwa sampai batas pada stick, kemudian sekira 10-15 detik kemudian stick diangkat dari sampel urine tersebut maka muncul garis pada testpack dan dibagian yang ada tulisannya Amp dan Met muncul satu garis yang menandakan bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Zat Amphetamin dan Metamphetamin.

23. Bahwa benar sesuai UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berhak untuk :

- Memiliki, yaitu pasien, korban rehabilitasi, Penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan.
- Mengangkut, yaitu nahkoda kapal, kapten penerbang atas ijin Menteri Negara.
- Menyimpan, yaitu pedagang besar farmasi, apotik rumah sakit dan sarana penyimpanan farmasi.
- Menggunakan, yaitu pasien, korban rehabilitasi.
- Memperjual belikan, yaitu apotik dan rumah sakit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

24. Bahwa benar Saksi-3 (Nur Kumala) mengetahui Terdakwa bukan orang yang memiliki ijin hak atau memiliki surat keterangan dari dokter tentang penggunaan

Narkotika gol I jenis Sabu-sabu sehingga Terdakwa tidak dibenarkan atau dilarang mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu yang mengandung Zat Amphetamin dan Methamphetamin tanpa resep dokter karena dapat mengakibatkan rusaknya sejumlah organ tubuh khususnya ginjal, rusaknya sejumlah organ tubuh khususnya ginjal, rusaknya sistem syaraf otak dan biasanya pecandu sering tidak sadarkan diri, tampak bingung serta merasakan sakit kepala berkepanjangan, adapun untuk mengetahui kandungan Narkotika dalam tubuh seseorang bisa dengan test urine, test darah dan pemeriksaan rambut.

25. Bahwa benar Saksi-3 (Nur Kumala) mengetahui Terdakwa bukan orang yang berhak memiliki, mengangkut, menyimpan, menggunakan dan memperjual belikan Narkotika gol I jenis Sabu-sabu, adapun seseorang yang tidak mengkonsumsi Sabu-sabu namun dalam urine/darahnya positif Zat Amphetamin dan Metamphetamin dikarenakan mengkonsumsi obat-obatan dari resep dokter dengan jenis obat "Aderall, Anavel xl, Evekeo, Evedryn dan Zenith serta orang tersebut bisa digolongkan dalam pengguna Narkotika namun dalam dosis yang sesuai dengan resep dokter, sedangkan Terdakwa tidak termasuk dalam proses pengobatan yang sesuai dengan resep dokter.

26. Bahwa benar dampak positif dan negatif penggunaan Narkotika gol I adalah dampak positifnya sebagai alat pengobatan sedangkan dampak negatifnya bagi pengguna Narkotika gol I jenis Sabu-sabu adalah kerusakan syaraf otak terutama syaraf pengendali pernafasan sehingga menimbulkan sesak nafas, sulit tidur, sulit berpikir, paranoid, pendarahan otak, dan denyut jantung yang bertambah cepat.

27. Bahwa benar Saksi-4 (Ardiles Dewa Hafid) pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa datang ke kontrakan Saksi-4 (Ardiles Dewa Hafid) di Jl. A. Yani No.54, RT.018, Kel. Gunung Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah dan tidak lama kemudian datang Saksi-2 (Nuralfian alias Ucil), setelah itu mengobrol di ruang tamu kontrakan Saksi-4 (Ardiles Dewa Hafid) lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 (Ardiles Dewa Hafid) "ada mau narik kah (mengisap Sabu-sabu)" lalu dijawab Saksi-2 (Nur Alfian alias Ucil) "mau lah kalau ada" kemudian Terdakwa menghubungi Sdr.Cude (nama samaran) dengan menggunakan handphone Samsung Galaxy A50 warna putih yang tinggal di Jl. Gunung Bugis Kel. Sidomulyo Kec. Balikpapan Barat namun Saksi-4 (Ardiles Dewa Hafid) tidak mengetahui apa yang dibicarakan Terdakwa dengan Sdr.Cude, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-2 (Nur Alfian alias Ucil) untuk mengambil barang Narkotika gol I jenis Sabu-sabu di tempat Sdr.Cude kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-2 (Nuralfian alias Ucil) sebesar Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) untuk membeli Sabu-sabu.

28. Bahwa benar selama Sdr. Nuralfian alias Ucil pergi mengambil Sabu-sabu Saksi-4 (Ardiles Dewa Hafid) dengan Terdakwa menyiapkan peralatan untuk membakar Sabu-

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 43-K/PMT-I/BDG/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sabu tersebut dengan menyilapkan Bong (alat hisap Sabu-sabu), dan sekira 30 menit kemudian Sdr. Nur Alfian alias Ucil datang.

29. Bahwa benar Saksi-4 (Ardiles Dewa Hafid) mendapatkan Narkotika gol I jenis Sabu-sabu yang dibeli dari Sdr. Cude dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan berat 0,040 gram.

30. Bahwa benar Saksi-4 (Ardiles Dewa Hafid) pada saat mengkonsumsi Sabu-sabu bersama Terdakwa dan Sdr. Nuralfian alias Ucil menggunakan peralatan bong yang terbuat dari botol mineral merk Aqua yang pada bagian tutupnya diberi lubang dua buah yang mana satu lubang diberi pipet plastik sedangkan lubang yang satunya diberi pipet kaca dengan panjang kurang lebih 4,5 cm dengan diameter 4 mm yang mana pipet kaca tersebut dipakai untuk membakar Sabu-sabu dengan cara menggunakan korek api gas yang apinya dibuat sangat kecil dan setelah Sabu-sabu tersebut berubah menjadi asap kemudian dihisap oleh Terdakwa, Saksi-4 dan Sdr. Nuralfian alias Ucil secara bergantian melalui mulut selanjutnya asapnya dikeluarkan kembali melalui mulut atau hidung secara berulang-ulang hingga Sabu-sabu di dalam pipet kaca tersebut tidak tersisa.

Menimbang, bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 21-K/PM.I-07/ AD/III/2020 tanggal 23 Juni 2020 sepanjang tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yakni Pidana Pokok Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan Pidana Tambahan Dipecat dari Dinas Militer TNI AD, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut dipandang sudah tepat, adil dan seimbang dengan memberikan pertimbangan lain mengenai keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada tanggal 2 September 2018 pernah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan karena kasus Desersi seharusnya pidana tersebut menjadi pelajaran yang sangat berharga dalam perjalanan hidupnya sehingga harus lebih berhati-hati lagi dalam berperilaku dan pergaulan di lingkungan masyarakat tetapi justru pada bulan Desember 2018 mengulangi melakukan kesalahan yang sangat fatal yaitu penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu lebih dari 1 (satu) kali hingga dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan 20 (dua puluh) hari kemudian mengulangnya lagi pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 hingga menjadi perkara ini.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu lebih dari 1 (satu) kali hingga pernah dijatuhi pidana penjara karena kasus penyalahgunaan Narkotika padahal di Kesatuannya sudah sering disampaikan pengarahan dan penekanan tentang larangan prajurit TNI melibatkan diri dalam kegiatan penyalahgunaan Narkotika dan ancaman dipecat dari dinas militer bagi prajurit TNI yang terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan Narkotika, baik yang disampaikan

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 43-K/PMT-I/BDG/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh Kapendim XII/Tpr maupun oleh perwira yang lainnya pada saat jam komandan putusan.mahkamahagung.go.id maupun pelaksanaan apel pagi, oleh karena itu atas perbuatannya tersebut menunjukan jika Terdakwa adalah sosok prajurit TNI yang tidak disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan.

3. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara lebih dari 2 (dua) kali karena kasus desersi dan penyalahgunaan Narkotika, hal tersebut mencerminkan jika Terdakwa memiliki tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI khususnya TNI AD.

Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menjatuhkan Pidana Pokok Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan Pidana Tambahan berupa pemecatan dari dinas militer adalah sudah tepat dan benar sebagaimana diatur dalam Pasal 26 KUHPM.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 21-K/PM.I-07/ AD/III/2020 tanggal 23 Juni 2020, sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI, sehingga ada kekhawatiran Terdakwa melarikan diri dan saat ini Terdakwa sedang berada dalam penahanan sementara, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 Ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 21-K/PM.I-07/ AD/III/2020 tanggal 23 Juni 2020, untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh PARMAN NAINGGOLAN, S.H., M.H. KOLONEL CHK NRP 33849 sebagai HAKIM KETUA dan M.P. LUMBAN RADJA, S.H. KOLONEL CHK NRP 34167 serta ASEP RIDWAN H, S.H., M.Si., M.H. KOLONEL LAUT (KH) NRP 12360/P masing-

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 43-K/PMT-I/BDG/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

masing sebagai HAKIM ANGGOTA I dan HAKIM ANGGOTA II yang diucapkan pada hari
putusan.mahkamahagung.go.id
dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum
dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan PANITERA PENGGANTI
IMAM WAHYUDI, S.H. KAPTEN CHK NRP 11080089110481, tanpa dihadiri Oditur
Militer dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

PARMAN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
KOLONEL CHK NRP 33849

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

M.P. LUMBAN RADJA, S.H.
KOLONEL CHK NRP 34167

ASEP RIDWAN H, S.H., M.Si., M.H.
KOLONEL LAUT (KH) NRP 12360/P

PANITERA PENGGANTI

IMAM WAHYUDI, S.H.
KAPTEN CHK NRP 11080089110481

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 43-K/PMT-I/BDG/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)